



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/298/KUM/2026
TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperlukan pengendalian kecurangan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengendalian kecurangan dengan penguatan sistem pengendalian intern yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pengendalian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/284/KUM/2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Agustus 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/298/KUM/2026
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

A. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan yang berlaku.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
12. Pemilik Risiko adalah Kepala Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkungan kerjanya.
13. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil atau diterima oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan, sasaran, dan pelaksanaan tugas serta fungsi Pemerintah Daerah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pengaturan Pedoman Pengendalian Kecurangan dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
- b. Meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
- d. Membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah; dan
- f. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pengendalian kecurangan meliputi:

1. Kebijakan Pengendalian Kecurangan;
2. Strategi Pengendalian Kecurangan;
3. Lingkungan pengendalian kecurangan; dan
4. Perilaku anti kecurangan.

D. KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Kebijakan pengendalian kecurangan meliputi:

1. Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
2. Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
3. Kebijakan pengendalian kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pemerintahan desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
4. Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
5. Lingkungan pengendalian kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit meliputi:
 - a. Komitmen jajaran pimpinan;
 - b. Budaya anti kecurangan; dan
 - c. Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.
6. Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:
 - a. Sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
 - b. Deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;

- d. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
 - e. Melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah atau Desa.
7. Budaya anti kecurangan dapat berbentuk:
- a. Penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
 - b. Kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
 - c. Pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemilik Risiko terdiri dari :
- a. Pemilik risiko untuk level Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah;
 - b. Pemilik risiko untuk level eselon II Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah / Inspektur Daerah / Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Satuan / Direktur RSUD; dan
 - c. Pemilik risiko untuk level eselon III Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian / Kepala Bidang / Inspektur Pembantu / Camat / Direktur RSUD (Tipe D)
9. Pemilik Risiko bertanggung jawab :
- a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. Menentukan selera risiko (*Risk Appetite*) dengan ketentuan :
 - 1) Selera Risiko (*Risk Appetite*) Pemilik Risiko Level Entitas Perangkat Daerah tidak boleh lebih tinggi dari selera risiko Level Kepala Daerah;
 - 2) Selera Risiko (*Risiko Appetite*) Pemilik Risiko Level Eselon III tidak boleh lebih tinggi dari selera risiko level Entitas Perangkat Daerah.
 - 3) Selera Risiko Fraud pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah nol (zero tolerance), sesuai dengan yang tertera pada Lampiran I Bab II bahwa komitmen pimpinan daerah untuk tidak mentoleransi segala bentuk kecurangan (fraud), baik yang berupa penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, korupsi, penggelapan aset, manipulasi laporan, maupun tindakan tidak etis lainnya yang dapat merugikan keuangan daerah, menghambat pencapaian tujuan organisasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Dengan selera risiko fraud sebesar nol, seluruh perangkat daerah diwajibkan menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif, memperkuat budaya integritas, melakukan identifikasi dan mitigasi risiko fraud secara berkelanjutan, serta menindaklanjuti setiap indikasi kecurangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko.

E. STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

1. Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Deteksi; dan
 - c. Respon.
2. Strategi dalam mengendalikan kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
3. Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
4. Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
5. Pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. Kebijakan anti kecurangan;
 - b. Standar perilaku dan disiplin;
 - c. Penilaian risiko kecurangan;
 - d. Manajemen sumber daya manusia;
 - e. Manajemen pihak ketiga;
 - f. Satuan tugas pengendalian kecurangan;
 - g. *Whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. Deteksi proaktif;
 - i. Investigasi; dan
 - j. Tindak korektif.
6. Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) melalui pedoman ini untuk masing-masing atribut.

F. PERILAKU ANTI KECURANGAN

Penyelenggara negara di Daerah wajib:

1. Bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
2. Menghindarkan diri dari perbuatan curang;
3. Saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
4. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
5. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi dan nepotisme;
6. Melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang;
7. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

8. Penyelenggara negara di Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

G. SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi satuan tugas pengendalian kecurangan tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota sesuai kebutuhan.
2. Satuan Tugas
Satuan tugas pengendalian kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
2. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan di lingkungannya
3. Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

I. SANKSI

Pelanggaran ketentuan oleh Penyelenggara Negara di Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/298/KUM/2026
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

Format kolom 1

DAFTAR TUJUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Perangkat Daerah :

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang mendukung capaian	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Kolom 4 berisi Kegiatan utama yang mendukung capaian tujuan strategis
5. Kolom 5 berisi tentang Tujuan Kegiatan Utama

Pemerintah :
Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

[illegible]

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar
3. Kolom 3 berisi skor / nilai kemungkinan terjadinya risiko
4. Kolom 4 berisi skor / nilai dampak yang terjadi apabila risiko
5. Kolom 5 berisi perhitungan skor kemungkinan kolom 3 dan skor dampak kolom 4 sesuai dengan peta matriks risiko

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan	1
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar daripada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
2.	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar daripada nol	2
		Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun	
3.	Sedang	Probabilitas kurang dari 50%, tetapi masih cukup	3
		Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun	
4.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
		Mungkin terjadi sekali dalam setahun	
5.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >50%	5
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA DAMPAK

No.	Kriteria Dampak	Kriteria	Skala Nilai
1.	Rendah Sekali	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan / organisasi meskipun tidak signifikan	1
2.	Rendah	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan organisasi secara rendah signifikan	2
3.	Sedang	Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan organisasi secara cukup signifikan	3
4.	Tinggi	Sebagian tujuan kegiatan / organisasi gagal dilaksanakan	4
5.	Tinggi Sekali	Sebagian besar tujuan kegiatan / organisasi gagal	5

TINGKAT DAMPAK RISIKO FRAUD

No.	Skala Dampak	Kriteria	Nilai
1.	Tidak Signifikan	Tidak signifikan (Jika tidak ada kondisi sebagai berikut: kerugian keuangan negara, penurunan reputasi, penurunan tingkat kepuasan pengguna layanan, penurunan kinerja unit kerja, sanksi hukum). Dilakukan oleh pejabat empat tingkat di bawah Penanggung Jawab	< Rp10.000.000,00
2.	Kurang Signifikan	Minor (Jika terdapat 1 dari kondisi sebagai berikut: kerugian negara, penurunan reputasi, penurunan tingkat kepuasan pengguna layanan, penurunan kinerja unit kerja, sanksi hukum). Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah Penanggung Jawab.	Rp10.000.000,00 s.d.< Rp100.000.000,00
3.	Sedang	Moderat (Jika terdapat 2 dari kondisi sebagai berikut: kerugian keuangan negara, penurunan reputasi, penurunan tingkat kepuasan pengguna layanan, penurunan kinerja unit kerja, sanksi hukum). Dilakukan oleh pejabat dua tingkat di bawah Penanggung Jawab	Rp100.000.000,00 s.d.< Rp250.000.000,00
4.	Signifikan	Signifikan (Jika terdapat 3 dari kondisi sebagai berikut: kerugian keuangan negara, penurunan reputasi, penurunan tingkat kepuasan pengguna layanan, penurunan kinerja unit kerja, sanksi hukum). Dilakukan oleh pejabat satu tingkat di bawah Penanggung Jawab	Rp250.000.000,00 s.d.< Rp1.000.000.000,00

No.	Skala Dampak	Kriteria	Nilai
5.	Sangat Signifikan	Sangat Signifikan (Jika terdapat ≥ 4 dari kondisi sebagai berikut: kerugian keuangan negara, penurunan reputasi, penurunan tingkat kepuasan pengguna layanan, penurunan kinerja unit kerja, sanksi hukum). Dilakukan oleh Penanggung Jawab	$\geq \text{Rp}1.000.000.000,00$

PETA MATRIKS TINGKAT RISIKO

Tingkat Kemungkinan Terjadi	Tingkat Dampak				
	Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Sangat Sering (5)	9	15	18	23	25
Sering (4)	6	12	16	19	24
Cukup Sering (3)	4	10	14	17	22
Jarang (2)	2	7	11	13	21
Sangat Jarang (1)	1	3	5	8	20

Tingkat Risiko	Besaran Risiko	Keterangan Warna
Sangat Tinggi	21 – 25	
Tinggi	16 – 20	
Sedang	11 – 15	
Rendah	6 – 10	
Sangat Rendah	1 – 5	

Format kolom 4

FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah :
Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

No.	RISIKO	PENGENDALIAN			KET.
		YANG SUDAH ADA		YANG MASIH DIBUTUHKAN	
		URAIAN	E / KE /TE		
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
dst					

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada / dilakukan
4. Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif / Kurang Efektif / Tidak Efektif)
5. Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan
6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Format kolom 5

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah :
Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
dst					

- Petunjuk Pengisian:
1. Kolom 1 berisi nomor urut
 2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
 3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 6.
 4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan.
 5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian.
 6. Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait Kolom 5.

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : , tgl / bln / thn
Sifat : Yth. Kepada Bupati Hulu Sungai Selatan
Lampiran : Lampiran Pelaksanaan RTP Di - Kandangan

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah atas kegiatan utama sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	RTP			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1					
2					
dst					

Rincian lebih lanjut ada pada Lampiran Laporan ini.

Demikian

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Format kolom 6

REALISASI PELAKSANAAN RTP

Pemerintah :
Perangkat Daerah :
Nama Kegiatan :
Tujuan Kegiatan :

No.	Pernyataan Risiko	Rencana Tindak Pengendalian			Pelaksanaan RTP		
		Uraian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Uraian	Realisasi Waktu	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							

- Petunjuk Pengisian:
- 1. Kolom 1 berisi nomor urut
 - 2. Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
 - 3. Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan berasal dari Form 7 Kolom 3.
 - 4. Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Form 7 Kolom 4.
 - 5. Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Form 7 Kolom 5.
 - 6. Kolom 6 berisi realisasi Kegiatan Pengendalian yang dilakukan.
 - 7. Kolom 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian.
 - 8. Kolom 8 berisi pihak yang akan melaksanakan Kegiatan Pengendalian.

Format kolom 7

PROFIL / IDENTIFIKASI RISIKO

Tahun :
Pemerintah :
Perangkat Daerah :
Level MR (Eselon) :
Nama Level Unit :

[illegible]

Keterangan:

Butir (a)	: Diisi nama unit pemilik risiko	Kolom 5	: Diisi dengan pihak, bagian, unit Kerja yang terlibat	Kolom 11	: Diisi dengan dasar penilaian dan proses penilaian
Butir (b)	: Diisi tahun berjalan	Kolom 6	: Diisi dengan jenis risiko kecurangan	Kolom 12	: Diisi dengan dampak
Kolom 1	: Diisi nomor urut identifikasi risiko	Kolom 7	: Diisi dengan keseluruhan organisasi atau unit kerja tertentu yang melaksanakan tahapan pada proses bisnis	Kolom 13	: Diisi dengan hasil perkalian nilai tingkat kemungkinan dan dampak.
Kolom 2	: Diisi tahapan proses bisnis	Kolom 8	: Diisi dengan metode analisis yang dipakai untuk menentukan penyebab utama suatu permasalahan	Kolom 14	: Diisi dengan respon terhadap risiko kecurangan
Kolom 3	: Diisi uraian singkat jenis Kecurangan dan kejadian Kecurangan yang mungkin	Kolom 9	: Diisi dengan kondisi, situasi atau kejadian yang menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan suatu kecurangan	Kolom 15	: Di isi dengan perkiraan waktu pelaksanaan respon terhadap risiko kecurangan
Kolom 4	: Diisi dengan bagaimana pelaku melakukan kecurangan	Kolom 10	: Diisi dengan pengendalian terpasang		

Format kolom 9

MITIGASI RISIKO / RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tahun :
Pemerintah :
Perangkat Daerah :
Level MR (Eselon) :
Nama Level Unit :

No.	No. Reg. Risiko	Opsi Mitigasi	Rencana Mitigasi Risiko				Level Risiko Harapan			Realisasi Mitigasi Risiko	
			Kegiatan Pengendalian Tambahan	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran/ Level Risiko	Dilaksanakan	Capaian Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR